

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI  
GOTONG ROYONG MASYARAKAT XIII DAN  
HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE 44  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

**PETUNJUK TEKNIS  
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XIII  
DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA KE 44 KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016**

**I. PENDAHULUAN**

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Desember 2015 Nomor: 414.4/6557/206/2015 perihal Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 44 Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, maka Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke 44 Tahun 2016, untuk selanjutnya disebut BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016.

Masyarakat Kabupaten Malang yang terdiri dari beraneka ragam sosial budaya, etnik serta adat istiadatnya, secara sosio-kultural dalam kehidupan masyarakat senantiasa berkembang semangat kegotong royongan dan keswadayaan yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya lokal yang telah mengakar dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan semboyan ***“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”*** maka kegiatan-kegiatan gotong royong selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat perlu diselaraskan dan disinergiskan dengan potensi dan kondisi serta kebutuhan yang berkembang di masyarakat masing-masing Desa/Kelurahan, yang hasilnya diharapkan dapat dirasakan dan bermanfaat bagi semua pihak.

BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 di Kabupaten Malang, disamping kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan agama serta lingkungan hidup, dipandang perlu pula diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan.

## **II. TUJUAN DAN SASARAN.**

### **A. Tujuan.**

Untuk mempertahankan budaya gotong royong dan tradisi tahunan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mencapai masyarakat Kabupaten Malang yang adil dan makmur menuju keluarga sehat sejahtera.

### **B. Sasaran.**

Masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Malang.

## **III. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN.**

### **A. Tempat.**

Tempat pelaksanaan kegiatan BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 adalah di Desa/Kelurahan se Kabupaten Malang.

### **B. Waktu.**

Waktu pelaksanaan BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai tanggal 1 Mei 2016.

## **IV. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN.**

### **A. Persiapan.**

Persiapan BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 di masing-masing Desa/Kelurahan yang meliputi kegiatan:

- a. Musyawarah Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan untuk persiapan sekaligus penjelasan tentang BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016, yang diikuti oleh pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Pemuda dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- b. Penetapan kegiatan-kegiatan selama BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 yang menjadi prioritas dimasing-masing Desa/Kelurahan;
- c. Pembentukan Seksi-seksi sebagai koordinator kegiatan BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 yang telah ditetapkan secara musyawarah;
- d. Penyusunan dan penetapan Jadwal Kerja Kegiatan.

## **B. Sosialisasi.**

Dalam rangka memasyarakatkan BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 di Kabupaten Malang, perlu disosialisasikan serta diinformasikan kepada masyarakat melalui pemasangan brosur, spanduk baliho pada tempat-tempat strategis di Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan dan Instansi Pemerintah melalui siaran Radio Daerah/RKPD dan Radio Swasta yang ada di Kabupaten Malang, selama berlangsungnya BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 dengan melibatkan dunia usaha di masing-masing Desa/Kelurahan.

## **C. Pelaksanaan.**

Kegiatan BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 agar dilakukan secara terpadu dan lebih diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber-sumber dana pembangunan yang dialokasikan di Kabupaten, antara lain seperti Jalan Lain Menuju Mandiri Sejahtera (JALINMATRA), Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan antara lain Kegiatan Gerakan Sehat dan Sejahtera (GSC) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, serta Program lainnya yang didasarkan pada tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pendorong untuk memotivasi keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan yang dilaksanakan di setiap Desa/Kelurahan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

### **a. Bidang Kemasyarakatan**, meliputi kegiatan:

- 1) Penguatan sistem keamanan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan, peningkatan kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)/Satuan Pertahanan Sipil (Hansip) di Desa/Kelurahan, penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat melalui:
  - a. mengaktifkan pelaksanaan ronda malam, patrol dan sejenisnya;
  - b. peningkatan keamanan terpadu antara RT/RW, Desa/Kelurahan;
  - c. pembangunan pos-pos keamanan lingkungan pada lokasi yang dianggap rawan;
  - d. perbaikan pos keamanan yang kurang memenuhi persyaratan;
  - e. peningkatan kemampuan keamanan melalui pembekalan pengetahuan kesamaptaan dan sejenisnya;
  - f. pemasyarakatan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

- 2) Penyuluhan tentang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional melalui pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari, bela negara, persatuan dan kesatuan masyarakat;
- 3) Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak melalui pemahaman terhadap arti pentingnya membayar pajak, waktu pembayaran dan kelambatan pembayaran pajak serta dendanya;
- 4) Penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya penghargaan, penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah-tengah masyarakat;
- 5) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan secara Gotong Royong dan swadaya seperti melakukan bersih desa, gugur gunung dan kegiatan pembangunan secara bersama warga masyarakat;
- 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang Kemasyarakatan.

**b. Bidang Ekonomi**, meliputi kegiatan:

- 1) Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat antara lain melalui pemasyarakatan manfaat bagi anggota koperasi baru, penganeka ragam kegiatan usaha koperasi;
- 2) Fasilitas pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui kemudahan akses modal, alih teknologi produk dan budidaya, pemasaran produk dan pelatihan kewirausahaan;
- 3) Fasilitas pengembangan lembaga simpan pinjam melalui penambahan modal bekerjasama dengan pihak lain yang terkait, lembaga keuangan pemerintah dan swasta yang dapat memberikan bunga rendah;
- 4) Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi dan struktur tanah serta iklim masing-masing daerah;
- 5) Pengembangan budaya menabung dikalangan masyarakat melalui kampanye gemar menabung sejak dini mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua;
- 6) Pembangunan dan perbaikan perekonomian masyarakat seperti: bendungan desa, saluran irigasi, rantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu dan prasarana perekonomian lainnya;
- 7) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

**c. Bidang Sosial Budaya dan Agama**, yang meliputi kegiatan:

- 1) Penyuluhan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;

- 2) Pelayanan kesehatan masal, seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan masal, dan lain-lain;
- 3) Bantuan bagi orang tua lanjut usia, seperti pemberian sembako, sandang, tempat tinggal dan fasilitas lainnya;
- 4) Lomba kesehatan seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dan lain-lain;
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan, seperti sarana dan prasarana posyandu;
- 6) Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
- 7) Perlombaan dan pertandingan olah raga melalui penyelenggaraan lomba antar Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- 8) Pertemuan organisasi kepemudaan, seperti karang taruna, remaja masjid;
- 9) Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya melalui pagelaran, pentas seni terutama untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal;
- 10) Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
- 11) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

**d. Bidang Lingkungan**, yang meliputi kegiatan:

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan melalui pembuatan prasarana lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta perbaikan prasarana lingkungan yang kurang memadai;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih seperti pengadaan sumur bor dan pipanisasi air bersih serta perbaikan prasarana air bersih yang kurang memadai;
- 3) Pembersihan dan penyehatan lingkungan permukiman seperti pemugaran rumah, plesterisasi, pembersihan lingkungan melalui gerakan Jum'at bersih dan sejenisnya;
- 4) Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan melalui pertemuan, siaran keliling untuk meningkatkan pemahaman arti pentingnya kesehatan masyarakat;
- 5) Konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan lahan kosong dan reboisasi lahan kritis seperti penanaman kembali hutan gundul serta pemasyarakatan tentang larangan penebangan pohon secara liar;
- 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan;
- 7) Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi kepentingan sosial dan ekonomi yang ramah lingkungan.

## **V. PERANAN BADAN/DINAS/INSTANSI TERKAIT.**

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016, maka diperlukan dukungan dari seluruh Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugasnya, meliputi:

### **a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang:**

- 1) Memberikan petunjuk Teknis dan informasi tentang musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan serta penjelasan kebijaksanaan Pemerintah untuk menunjang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- 2) Melakukan bimbingan teknis pembangunan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang berskala Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

### **b. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang:**

- 1) Menyebarluaskan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui kegiatan penyuluhan media cetak/elektronika;
- 2) Melakukan pemantauan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat serta menyebar luaskan hasil – hasilnya.

### **c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang:**

Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada pemuka Agama, tentang pentingnya kerukunan umat beragama serta antar warga dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

### **d. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang:**

Memberikan motivasi kepada guru/pendidik untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada lembaga-lembaga pendidikan.

### **e. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang:**

- 1) Memberikan penyuluhan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
- 2) Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti pelayanan Posyandu, Ibu dan anak, imunisasi, khitanan missal, dan lain-lain;
- 3) Mengadakan lomba kesehatan, seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dan lain-lain.

**f. Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang,** secara berjenjang melakukan kegiatan:

- 1) Memberikan penyuluhan dalam pembangunan tentang perspektif gender dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- 2) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga.

**g. Badan/Dinas/Kantor dan Bagian lainnya:**

Melakukan pembinaan pada masyarakat maupun kelompok binaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta memantau jajarannya dalam mendukung aktivitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

## **VI. PENGORGANISASIAN.**

**Dalam rangka pengorganisasian, Camat perlu:**

- a. Membentuk Tim Pendamping BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 di Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta memperhatikan peran aktif tokoh agama, masyarakat, kelompok perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dipadukan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK;
- b. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam persiapan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK;
- c. Melakukan pengendalian selama pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK di seluruh Desa/Kelurahan di wilayahnya;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK di wilayahnya kepada Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.

## **VII. PENGENDALIAN.**

Tim Fasilitasi Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016, secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

## **VIII. MONITORING DAN EVALUASI.**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna memantau perkembangan program, melakukan penilaian sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa/Kelurahan sendiri, maupun dilaksanakan oleh Tim Pembina BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016.

### **a. Monitoring dan Evaluasi Masyarakat.**

1. Monitoring dan evaluasi masyarakat yang dilakukan secara partisipatif merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan pengelolaan program, dengan memberikan peluang bagi mereka untuk merefleksikan apa yang telah dicapai, menentukan langkah yang harus diambil, dan mengkaji dampak dari pilihan-pilihan yang mereka tetapkan sendiri;
2. Monitoring dan evaluasi masyarakat dilaksanakan pada setiap tahap kegiatan, mulai dari Sosialisasi sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelestarian;
3. Hasil monitoring dan evaluasi masyarakat yang berupa rekomendasi perbaikan maupun pengembangan alternatif kegiatan baru sebagai kelanjutan program, dapat langsung dimanfaatkan dan diterapkan.

### **b. Monitoring Kecamatan.**

1. Monitoring Tim Pendamping BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 Tingkat Kecamatan adalah kegiatan pemantauan program dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang:
  - a) pelaksanaan program;
  - b) hasil-hasil kegiatan;
  - c) kendala dan permasalahan yang dihadapi;
  - d) berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan; dan
  - e) pemecahan masalah.
2. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016;



3. Hasil monitoring dibahas pada Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Malang, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang tentang hasil-hasil kegiatan pada bulan Mei 2016.

**c. Monitoring Kabupaten (Tim Pembina BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016).**

1. Monitoring Kabupaten (Tim Pembina BBGRM BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016) adalah kegiatan pemantauan program dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang:
  - a) pelaksanaan program;
  - b) hasil-hasil kegiatan;
  - c) kendala dan permasalahan yang dihadapi;
  - d) berbagai bentuk distorsi dalam pelaksanaannya;
  - e) dampak program, dan;
  - f) aspirasi perbaikan program di seluruh lokasi program BBGRM.
2. Tim Pembina BBGRM BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 dapat melaksanakan kegiatan evaluasi untuk menilai kinerja dan dampak program, antara lain meliputi:
  - a) evaluasi Kinerja Program-program masuk Desa/Kelurahan;
  - b) evaluasi Dampak Program-program masuk Desa/Kelurahan;
  - c) evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Monitoring Tim Pembina BBGRM BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 diberi kewenangan untuk melakukan pengkajian laporan berkala, mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan pengelola program di Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten, mengkaji laporan pengaduan masyarakat lewat pos pengaduan atau saluran lainnya, maupun mengadakan investigasi khusus berkenaan dengan program.
4. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 di Kabupaten Malang.

**IX. PEMBIAYAAN.**

Pembiayaan kegiatan BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta swadaya masyarakat.

**X. PENUTUP.**

Petunjuk Teknis BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 ini ditetapkan agar dalam pelaksanaannya Desa/Kelurahan dapat diselenggarakan dengan baik, utamanya dalam rangka mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan efisiensi Keputusan Desa/Kelurahan sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung BBGRM XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 dimaksud diharapkan setiap Badan/Dinas/Instansi terkait yang memiliki program/kegiatan masuk Desa/Kelurahan agar melaksanakan kegiatan-kegiatan konkret serta melakukan monitoring, evaluasi dan mengupayakan pengembangan serta kesinambungan program.

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**